

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

(HUMAN RIGHTS IN THE CONSTITUTION: ANALYSIS OF THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE INDONESIA'S CONSTITUTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE)

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com

Kevin Angelo Pangaribuan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id

Submitted: 23 May 2024

Accepted: 2 June 2024

Published: 3 June 2024

ABSTRACT

The struggle regarding Human Rights (HAM) in Indonesia has started since R.A. Kartini. He decided to fight for human rights for women in Indonesia who were looked down upon by society until the birth of TAP MPR No. XVII/MPR/1998 concerning Human Rights. Apart from that, human rights also received great attention from the government by amending the 1945 Constitution to guarantee human rights. After that, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights was enacted. Universally, human rights are rights that are considered inherent in every individual. This means that even from the time humans are born, they are bound by human rights. The research method that the author used for this research is a normative juridical research method. According to Soerjono Soekanto, the normative juridical approach is legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches of regulations and literature related to the problem being studied. This research uses normative juridical methods with literature studies by collecting library data in the form of journals, reading and taking notes, as well as processing research materials. In Indonesia, human rights are regulated in the 1945 Constitution in Article 28A which states that every person has the right to live and has the right to defend his life and life and Article 28J which states that everyone is obliged to respect the human rights of other people in the orderly life of society, nation and state. Thus, legislation in Indonesia has a role and obligation to protect every right of its citizens. Currently, cases of sexual violence are at the center of public attention because of the prevalence of these cases in Indonesia. This journal will discuss in detail the constitution in Indonesia which protects the human rights of victims of sexual violence.

Keywords: Human Rights, Sexual Violence, Constitution.

ABSTRAK

Perjuangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah dimulai sejak R.A. Kartini. Ia memutuskan untuk memperjuangkan HAM terhadap kaum wanita di Indonesia yang dipandang rendah oleh masyarakat sampai lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Setelah itu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. terbuatnya Secara universal, HAM merupakan hak-hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap individu. Artinya, bahkan semenjak manusia baru dilahirkan, mereka sudah terikat dengan HAM. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan studi literatur dengan mengumpulkan data pustaka berupa jurnal, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Di Indonesia, HAM diatur di UUD 1945 di pasal 28A yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan Pasal 28J yang berbunyi bahwa

setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, perundang-undangan di Indonesia memiliki peran dan kewajiban untuk melindungi tiap-tiap hak dari warga negaranya. Saat ini, kasus kekerasan seksual menjadi pusat perhatian publik karena maraknya kasus tersebut di Indonesia. Jurnal ini akan membahas secara detail terkait konstitusi di Indonesia yang melindungi HAM dari para korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Kekerasan Seksual, Konstitusi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu landasan sistem hukum dan konstitusi modern. Di Indonesia, konsep hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang memuat berbagai ketentuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi yang dikandungnya. Namun, penegakan perlindungan ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang masih meluas.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM berat yang tidak hanya melanggar hak korban namun juga merusak integritas fisik dan mental. Di Indonesia, berbagai instrumen hukum telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan ini, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT telah diadopsi.¹ Namun efektivitas penegakan undang-undang ini sering dipertanyakan, terutama mengingat lemahnya prosedur dan penegakan hukum.

Konstitusi Indonesia sendiri telah berupaya menjamin perlindungan hak asasi manusia secara umum melalui berbagai pasalnya. Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Namun kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan konstitusi dengan kenyataan yang dihadapi korban kekerasan seksual. Kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan hukum.

Salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan hak asasi manusia korban kekerasan seksual di Indonesia adalah kuatnya budaya patriarki yang kerap mempengaruhi penanganan kasus kekerasan seksual. Banyak korban enggan melaporkan kejadian karena takut akan stigma sosial dan kurangnya dukungan dari penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa selain perbaikan di bidang hukum, perubahan sosial dan pendidikan berkelanjutan juga diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.²

Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hak asasi manusia korban kekerasan seksual dalam Konstitusi Indonesia menjadi sangat penting. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan konstitusi yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapannya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kami berharap dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk melindungi dan memulihkan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

² Widiyanti, Meutia G. "Budaya Patriarki dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." Jurnal Sosiologi, 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstitusi Indonesia mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban kekerasan seksual?
2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia?
3. Apa peran institusi negara dan lembaga independen dalam perlindungan Hak Asasi Manusia bagi korban kekerasan seksual sesuai dengan Konstitusi Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³ Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴ Dalam hal ini penulis akan mencoba mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti, sekaligus menelaah informasi yang terkumpul secara mendalam dan menyelaraskannya dengan pokok permasalahan skripsi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis isi yang memadukan antara kualitatif dengan teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis data secara khusus dari suatu titik awal atau berdasarkan kaidah umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Indonesia yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban kekerasan seksual

Konstitusi Indonesia memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan hukum utama tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk juga untuk korban kekerasan seksual. UUD 1945 memuat sejumlah pasal yang memberikan agunan terhadap hak-hak dasar warga negara dan melindungi mereka dari beragam bentuk kekerasan. Salah satu pasal yang signifikan yakni pasal 28G ayat (1) tertulis bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁵ Pasal ini memberikan dasar konstitusional terhadap perlindungan korban kekerasan seksual,

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁴ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, 2018, Hal 66-68

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

mengingat bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang keji terhadap kehormatan dan martabat seseorang.

Kemudian di Pasal 28I ayat (1) bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”⁶ Melalui pasal ini sudah mencakup perlindungan bagi korban kekerasan seksual, yang kerap mengalami penyiksaan fisik dan psikologis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, juga secara khusus mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual. Pasal 59 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan.⁷ Melalui pasal tersebut ditunjukkan bahwa komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kemudian terdapat di Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur mekanisme kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual. Ini mencakup penyediaan layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban, memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma.⁸

Meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, masih banyak tantangan dalam penerapannya. Permasalahan stigma sosial, kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum, serta terbatasnya akses terhadap layanan dukungan merupakan hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan akses terhadap layanan dukungan.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Upaya Melindungi Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Salah satu tantangan dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual adalah proses hukum di Indonesia sering kali dianggap tidak berpihak pada korban. Mulai dari hambatan administratif, lambatnya proses pengadilan, dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai sehingga membuat korban kekerasan seksual enggan untuk mencari keadilan. Penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menunjukkan bahwa korban seringkali mengalami viktimisasi selama proses hukum berlangsung.⁹

Kemudian, stigma sosial dan budaya patriarki yang kuat menjadi salah satu hambatan terbesar dalam melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Korban kerap kali diremehkan dan dipandang rendah oleh masyarakat. Stigma ini tidak hanya menghalangi

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

⁸ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁹ LBH APIK, "Laporan Tahunan," 2021.

korban untuk melaporkan kasusnya tetapi juga mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Komnas Perempuan, banyak korban yang takut untuk melapor karena khawatir akan dicap buruk oleh masyarakat bahkan keluarga mereka sendiri¹⁰

Lalu, Pendidikan seksual yang mencukupi adalah langkah penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Mirisnya, pendidikan seksual di Indonesia masih sangat minim dan sering kali dipandang akan sesuatu yang tabu. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak seksual dan reproduksi membuat banyak individu rentan terhadap kekerasan seksual. Sebuah riset dari UNESCO menyatakan bahwa integrasi pendidikan seksual dalam kurikulum sekolah masih sangat terbatas dan tidak merata.¹¹

Selanjutnya, kebijakan yang tidak efektif dan implementasi yang lemah menjadi salah satu tantangan. Meskipun ada beberapa kebijakan yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual, implementasinya masih tergolong lemah. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tidak sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang diperlukan. Evaluasi dari Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan yang belum diimplementasikan secara konsisten di lapangan.¹²

Upaya perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan holistik. Pemerintah, masyarakat dan berbagai lembaga terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan bahwa para korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

Peran Institusi Negara dan Lembaga Independen dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual sesuai dengan Konstitusi Indonesia

Indonesia telah menempatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu pilar penting dalam konstitusinya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, sebagai bagian dari HAM, melibatkan peran penting dari institusi negara dan lembaga independen. Berikut adalah pembahasan mengenai peran tersebut berdasarkan konstitusi dan bukti yang ada.

Pertama ada peran pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). KPPPA memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan korban kekerasan seksual. KPPPA bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan, mengembangkan program, dan memberikan layanan bagi korban. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ KPPPA, melalui beberapa program dan kebijakan, bertindak untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi

Kemudian ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki mandat untuk menegakkan hukum dan memastikan pelaku kekerasan seksual diproses secara hukum. Dalam melaksanakan tugas, Polri berpedoman pada UUD 1945 dalam pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik di bawah kekuasaan hukum.¹⁴ Polri memiliki unit khusus, contohnya seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang dibentuk untuk

¹⁰ Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan terhadap Perempuan," 2020.

¹¹ UNESCO, "Review of Sexuality Education," 2019.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Laporan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan," 2020.

¹³ UUD 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁴ UUD 1945, Pasal 28G ayat (1).

menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan lebih terbuka dan profesional.

Lalu ada peran Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga independen yang berfungsi untuk memantau, menyelidiki, dan melaporkan pelanggaran HAM. Komnas HAM berperan dalam memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual harus dilindungi sesuai dengan UUD 1945 28I ayat (4), yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹⁵ Komnas HAM sering mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem perlindungan terhadap korban

Selanjutnya peran Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan lembaga independen yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan, termasuk korban kekerasan seksual. Komnas perempuan berfungsi memberikan advokasi, rekomendasi kebijakan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas, Komnas perempuan merujuk pada UUD 1945 Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.¹⁶ Laporan tahunan Komnas perempuan sering menjadi acuan bagi pembentukan kebijakan baru.

Kemudian ada peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LBH memainkan peran yang sangat krusial dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi korban kekerasan seksual yang tidak mampu. LBH, seperti LBH APIK, fokus terhadap kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Lembaga ini bekerja untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi korban, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum¹⁷

KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Indonesia, khususnya bagi korban kekerasan seksual, mempunyai landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 jelas menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memastikan bahwa semua individu mempunyai hak atas keselamatan, perlindungan pribadi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Meskipun kerangka hukum yang ada sudah sangat komprehensif, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Stigma sosial dan budaya patriarki yang kuat seringkali menghalangi korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual. Situasi ini diperburuk oleh proses hukum yang lambat dan tidak adil, serta kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, terbatasnya akses terhadap layanan dukungan meningkatkan beban korban dalam mencari keadilan dan pemulihan.

Instansi pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan berperan penting dalam upaya perlindungan tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan, mengembangkan program, memantau pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan layanan dukungan

¹⁵ UUD 1945, Pasal 28I ayat (4).

¹⁶ UUD 1945, Pasal 28I ayat (2).

¹⁷ UUD 1945, Pasal 28D ayat (1).

kepada para korban. Namun, memperkuat langkah-langkah perlindungan yang ada dan mengatasi hambatan yang ada memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan seksual di Indonesia memerlukan reformasi yang komprehensif, termasuk pendidikan seks yang lebih kuat, pelatihan untuk penegakan hukum, dan peningkatan akses terhadap layanan dukungan. Dengan upaya berkelanjutan dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan seksual dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip konstitusi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haris Sudirman Lubis, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

Widianti, Meutia G. "Budaya Patriarki dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." Jurnal Sosiologi, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan terhadap Perempuan," 2020. UNESCO, "Review of Sexuality Education," 2019.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Laporan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan," 2020.